

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan signifikan lembaga keuangan syariah di Indonesia menempatkannya bukan sekadar alternatif sistem konvensional, melainkan institusi ekonomi yang wajib mengimplementasikan prinsip keadilan, transparansi, keseimbangan, dan kemaslahatan.¹ Prinsip-prinsip ini berakar pada nilai normatif Islam yang menuntut setiap aktivitas ekonomi dijalankan secara jujur, adil, serta bertanggung jawab.

Dalam perspektif ajaran Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari prinsip amanah dan pertanggungjawaban. al-Qur'an menegaskan bahwa setiap amanah harus dijalankan secara benar, sebagaimana firman Allah Swt.:

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ نَّ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil...”.²

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk pengelolaan amanah, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan keuangan, harus dilaksanakan dengan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 18.

² Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cetakan Qordoba, *Surah An-Nisa [4]: 58* (Bandung: CV Penerbit Qordoba, 2010), 92

penuh tanggung jawab serta pengawasan yang memadai. Prinsip pertanggungjawaban tersebut juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw.:

رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، كَلُّكُمْ أَلَا

"Ketahuilah! Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."³

Dalam tata kelola modern, prinsip amanah dan pertanggungjawaban diwujudkan melalui sistem *governance* dan mekanisme pengawasan efektif oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai organ yang berfungsi memberikan nasihat sekaligus mengawasi operasional lembaga keuangan syariah, DPS memastikan seluruh kegiatan tetap selaras dengan prinsip syariah. Secara normatif, kedudukan DPS telah diperkuat oleh berbagai regulasi, termasuk UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan setiap bank syariah dan unit usaha syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah.⁴

Selain itu, pengawasan sektor jasa keuangan secara umum juga berada dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁵ Dalam kerangka ini, pengawasan terhadap industri keuangan syariah tidak hanya menyangkut aspek stabilitas keuangan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah.

³ Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, ed. Muhammad Zuhair ibn Nasir al-Nasir (Riyadh: Dar Ta’wq al-Najah, 2001), jilid. 9, 62, Hadis No. 7138.

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6.

Perubahan kerangka regulasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga menunjukkan adanya upaya negara untuk memperkuat tata kelola dan stabilitas sistem keuangan, termasuk sektor keuangan syariah. Undang-undang ini menekankan pentingnya integrasi pengawasan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.⁶ Dalam konteks lembaga keuangan syariah, penguatan kerangka regulasi tersebut secara implisit menuntut adanya sistem pengawasan syariah yang lebih efektif, transparan, dan independen agar prinsip-prinsip syariah dapat dijaga secara konsisten dalam praktik industri keuangan syariah. Oleh karena itu, keberadaan dan peran Dewan Pengawas Syariah menjadi semakin strategis dalam memastikan bahwa penguatan sektor keuangan tidak hanya berorientasi pada aspek stabilitas ekonomi, tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah.

Selain dalam undang-undang, pengaturan mengenai DPS juga diatur dalam berbagai regulasi teknis seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menegaskan bahwa DPS memiliki fungsi untuk memastikan kepatuhan syariah pada seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan syariah.⁷ Dalam kerangka tata kelola tersebut, DPS berperan sebagai penjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang memastikan bahwa

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.

⁷ POJK No.16/POJK.03/2014 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Pasal 47.

seluruh kegiatan usaha lembaga keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran strategis dalam menjamin kepatuhan syariah pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, terutama dalam mencegah praktik *ribā*, *maysir*, dan *gharar*. Sejalan dengan pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi, sistem perbankan syariah harus berpijak pada prinsip keadilan dan kemitraan ekonomi yang menolak *ribā* serta mengutamakan transparansi. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan syariah menjadi instrumen krusial untuk memastikan seluruh operasional lembaga keuangan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.⁸

Dalam sistem kelembagaan keuangan syariah di Indonesia, DPS juga memiliki posisi strategis karena berperan sebagai penghubung antara norma-norma syariah yang diformulasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan implementasi operasional di lembaga keuangan syariah.⁹ Keberadaan DPS menjadi penting karena legitimasi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat sangat bergantung pada tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, keberadaan DPS merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga kredibilitas serta integritas sistem perbankan syariah.¹⁰

⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Banking Without Interest*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1983), 27.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 214.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 221.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi juga berkaitan dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan adanya hal tersebut, maka hal tersebut menjadi wajib."¹¹

Kaidah fikih ini menegaskan bahwa jika suatu kewajiban tidak dapat terlaksana sempurna tanpa sarana tertentu, maka sarana tersebut hukumnya menjadi wajib. Dalam konteks ini, kepatuhan syariah pada lembaga keuangan tidak akan efektif tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, sehingga keberadaan DPS merupakan instrumen normatif yang krusial. Namun, dalam praktiknya, independensi dan efektivitas DPS masih menghadapi tantangan besar karena secara struktural mereka merupakan bagian dari organ internal yang diangkat melalui RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional. Kondisi ini memicu potensi konflik kepentingan, mengingat DPS harus mengawasi lembaga yang secara administratif memiliki kewenangan atas pengangkatan serta remunerasi mereka..¹²

Kesenjangan antara teori *good corporate governance* dan realitas kelembagaan di Indonesia menyebabkan independensi struktural DPS sering diragukan, karena posisi mereka yang berada di dalam struktur internal lembaga

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol. 1 (Damascus: Dar al-Fikr, 1986), 95.

¹² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 327.

yang diawasi.¹³ Selain kendala kedudukan, kewenangan DPS pun relatif terbatas karena lebih dominan berfungsi sebagai badan penasihat (advisory body) tanpa otoritas eksekutorial yang mengikat untuk menindak pelanggaran prinsip syariah. Akibatnya, efektivitas pengawasan syariah sering kali sangat bergantung pada komitmen manajemen lembaga keuangan itu sendiri, bukan pada kekuatan independensi pengawasnya.¹⁴

Berbagai penelitian akademik juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh M. Syarif Hidayatullah menyatakan bahwa sistem pengawasan syariah di Indonesia masih menghadapi persoalan kelembagaan yang berkaitan dengan kedudukan, kewenangan, serta independensi DPS dalam struktur lembaga keuangan syariah.¹⁵ Penelitian tersebut menekankan pentingnya rekonstruksi terhadap desain kelembagaan pengawasan syariah agar DPS dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan independen.

Temuan serupa juga diungkapkan oleh Rifqi Muhammad yang menyatakan bahwa keterbatasan kewenangan DPS dalam praktik sering kali menyebabkan fungsi pengawasan syariah tidak berjalan secara optimal, terutama dalam menghadapi perkembangan produk keuangan syariah yang semakin kompleks.¹⁶

¹³ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest* (Leiden: Brill, 1996), 142.

¹⁴ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI, 2008), 95.

¹⁵ M. Syarif Hidayatullah, “Rekonstruksi Penerapan Prinsip Syariah di Perbankan Syariah (Upaya Mewujudkan Ekosistem Kepatuhan Syariah)” (Disertasi, Universitas Islam Negeri, 2024), 215.

¹⁶ Rifqi Muhammad, “Sharia Supervisory Board and Corporate Governance in Islamic Financial Institutions,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 6, no. 1 (2015): 35.

Kondisi tersebut tercermin dalam beberapa kasus yang terjadi dalam praktik industri keuangan syariah di Indonesia. Contoh kasus penundaan peluncuran BSI Mitraguna Online pada tahun 2022. Produk dengan skema kombinasi akad *murābahah* dan *ijārah* multijasa berlimit Rp. 200 juta ini sempat tertunda selama enam bulan akibat ketidakpastian status kepatuhan syariahnya. Kendala tersebut muncul karena DPS tidak memiliki kewenangan mandiri untuk menetapkan aspek syariah pada model pembiayaan digital tanpa fatwa spesifik dari DSN-MUI. Fenomena ini membuktikan bahwa DPS di tingkat lembaga keuangan belum memiliki independensi dan kewenangan penuh untuk memberikan kepastian hukum syariah secara cepat dan efektif.¹⁷

Kasus lain terjadi pada sektor asuransi syariah tahun 2025, yang melibatkan sengketa klaim senilai Rp. 2,4 miliar antara ahli waris peserta polis PRUlink Syariah Generasi Baru dengan *Prudential Sharia Life Assurance* (Perkara No. 508/Pdt.G/2025/PA.JS). Lambatnya pembayaran santunan ini mengindikasikan bahwa DPS belum memiliki kewenangan korektif yang cukup kuat untuk memastikan penyelesaian sengketa berjalan sesuai prinsip keadilan syariah. Fenomena ini mempertegas urgensi penguatan fungsi pengawasan DPS dalam menjamin perlindungan hak pemegang polis pada lembaga keuangan syariah..¹⁸

Penyimpangan pengawasan syariah juga terjadi pada kasus PT Dana Syariah Indonesia (Oktober 2025), yang melibatkan praktik pembiayaan fiktif,

¹⁷ Yusra, Nurnarsrina, Nola Febriyani, dan Nurul Huda, "Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 5 (2024): 137.

¹⁸ Herwantoro, "Ahli Waris Polis Asuransi Jiwa Syariah Gugat Prudential Rp. 2,4 Milyar," *Ontimenuantara.com*, 17 Maret 2025, <https://ontimenuantara.com>

manipulasi data, dan penggunaan skema ponzi. Skandal ini mengakibatkan kerugian masif mencapai Rp. 2,4 triliun dengan korban lebih dari 15.000 investor. Kasus ini menjadi bukti nyata kegagalan fungsi pengawasan dini dan lemahnya otoritas DPS dalam mendeteksi serta menghentikan praktik ilegal yang berlindung di balik label syariah.¹⁹

Dari berbagai kasus yang telah diuraikan di atas, berdasarkan kajian empiris dan normatif, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural dan fungsional. Temuan-temuan tersebut tidak secara eksplisit menegaskan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas DPS, namun memberikan indikasi bahwa desain kelembagaan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya memberikan ruang bagi terwujudnya independensi yang optimal.

Dalam tataran ideal, DPS diharapkan berperan sebagai organ pengawas yang independen dengan kewenangan korektif yang efektif dalam menjaga kepatuhan syariah. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat kecenderungan bahwa efektivitas fungsi tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan serta relasi kelembagaan yang belum sepenuhnya seimbang. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif dan realitas implementatif dalam sistem pengawasan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam guna mengevaluasi serta merekonstruksi kedudukan dan

¹⁹ Nicholas Ryan Aditya dan Jessi Carina, “Skandal Dana Syariah Indonesia: Dugaan Proyek Fiktif, Pola Ponzi, dan Kerugian Rp 2,4 Triliun,” Kompas.com, 24 Januari 2026, hlm. 3, <https://www.kompas.com>.

kewenangan DPS agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih independen, objektif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam sistem regulasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia?
2. Mengapa pengaturan kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah saat ini belum sepenuhnya mendukung independensi pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah?
3. Bagaimana formulasi rekonstruksi kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah yang ideal untuk memperkuat independensi pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan, kewenangan, serta batas-batas otoritas Dewan Pengawas Syariah dalam kerangka sistem regulasi lembaga keuangan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengkaji secara mendalam serta mengidentifikasi faktor-faktor normatif, kelembagaan, dan regulatif yang menyebabkan pengaturan kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah saat ini belum

sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya independensi pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah.

3. Untuk merumuskan model rekonstruksi kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah yang lebih independen, akuntabel, dan efektif dalam kerangka sistem hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia, untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan syariah secara optimal.

D. Signifikansi Penelitian

Atas dasar kerangka pemikiran ini, penelitian mengenai Rekonstruksi Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dalam Memperkuat Independensi Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia memiliki signifikansi yang ditinjau dari dua aspek utama, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan desain kelembagaan pengawasan syariah. Selama ini, pembahasan mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) lebih banyak difokuskan pada aspek efektivitas pelaksanaan tugas dan praktik pengawasan syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah. Penelitian ini berupaya memperluas perspektif tersebut dengan menempatkan DPS sebagai objek kajian dalam kerangka hukum kelembagaan, melalui analisis kritis terhadap bagaimana kedudukan, kewenangan, serta batas-batas otoritasnya dibentuk dan diatur dalam sistem hukum yang mengatur lembaga keuangan syariah. Dengan pendekatan

tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi strategis DPS dalam menjamin terlaksananya pengawasan syariah yang independen, akuntabel, dan berkelanjutan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, khususnya Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta pembentuk peraturan perundang-undangan dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah secara lebih independen. Dengan demikian, mekanisme pengawasan syariah tidak hanya bersifat formal atau simbolik, tetapi mampu berfungsi secara efektif dalam menjamin terlaksananya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah.

E. Definisi Istilah

1. Rekonstruksi.

Secara etimologis, rekonstruksi berarti membangun kembali sesuatu yang dinilai tidak lagi memadai, yang dalam konteks hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dipahami sebagai proses penyusunan atau perbaikan bentuk yang telah ada.²⁰ Satjipto Rahardjo menekankan bahwa rekonstruksi hukum harus bersifat substantif agar mampu merespons perubahan sosial secara progresif,²¹ sementara Mahfud MD menyatakan bahwa pembaruan tersebut harus diarahkan

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 1203.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 99.

pada penguatan fungsi hukum sebagai instrumen keadilan.²² Hal ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang mencakup pembaruan pada aspek struktur, substansi, dan budaya hukum,²³ serta pandangan Peter Mahmud Marzuki mengenai penataan kembali norma melalui analisis kritis guna menghasilkan formulasi yang lebih responsif.²⁴ Dalam kaitannya dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), rekonstruksi dimaknai sebagai upaya membangun ulang fondasi normatif dan struktur kelembagaan agar memiliki legitimasi serta kewenangan eksekutorial yang kuat. Langkah strategis ini krusial untuk menjamin pengawasan syariah yang independen dan efektif, sekaligus menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia.

2. Kedudukan.

Kedudukan adalah posisi atau status suatu organ dalam struktur kelembagaan yang menentukan fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kedudukan hukum suatu lembaga ditentukan oleh legitimasi normatif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga lembaga tersebut memiliki dasar kewenangan yang sah untuk menjalankan tugasnya.²⁵ Dalam konteks kelembagaan, kedudukan juga mencerminkan hubungan hierarkis antara organ satu dengan lainnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, kedudukan suatu lembaga dalam sistem hukum harus jelas

²² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 27.

²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 59.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 33.

agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan konflik otoritas.²⁶ Oleh karena itu, kedudukan DPS dalam perbankan syariah harus ditegaskan secara normatif agar memiliki otoritas yang seimbang dengan organ lain, sehingga fungsi pengawasan syariah dapat berjalan efektif dan independen.

3. Kewenangan

Kewenangan merupakan hak atau kekuasaan sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga untuk melakukan tindakan hukum dalam batas-batas yang ditentukan. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan undang-undang kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik,²⁷ yang dipertegas oleh Bagir Manan sebagai instrumen hukum bagi pejabat atau lembaga negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.²⁸ Dengan demikian, kewenangan tidak hanya mencakup eksistensi kekuasaan, tetapi juga legitimasi hukum yang membatasi ruang lingkungannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dalam konteks penelitian ini, kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipahami sebagai otoritas sah untuk memberikan nasihat, mengawasi operasional, menyampaikan rekomendasi kepatuhan, serta menilai kesesuaian produk lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Maka, kewenangan DPS menjadi instrumen krusial dalam menjamin seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah berjalan selaras dengan koridor syariah dan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 78.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 130.

²⁸ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 56.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ strategis dalam lembaga keuangan syariah yang bertugas memberikan nasihat kepada direksi serta mengawasi operasional lembaga agar selaras dengan prinsip syariah. Secara normatif, eksistensi DPS ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan pembentukannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi DSN-MUI.²⁹ Kedudukan DPS juga diperkuat oleh fatwa DSN-MUI sebagai otoritas pedoman syariah, menjadikannya jembatan implementasi fatwa dalam praktik perbankan.³⁰ Secara akademis, Aryani Witasari menjelaskan bahwa DPS memiliki kewenangan atribusi sebagai penghubung institusional dengan DSN-MUI,³¹ sementara Muhammad Syafi'i Antonio menekankan perannya sebagai penjaga integritas syariah pada seluruh produk dan kebijakan lembaga.³² Senada dengan itu, Adiwarmman A. Karim menyebutkan fungsi DPS mencakup nasihat, evaluasi, hingga penilaian kesesuaian syariah,³³ yang menurut Ascarya merupakan pilar utama *governance* demi menjaga *sharia compliance*.³⁴ Dengan demikian, DPS memiliki urgensi signifikansi sebagai elemen pengawas sekaligus penasihat

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3).

³⁰ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: DSN-MUI, 2014), 7.

³¹ Aryani Witasari, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2017), 142

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 209.

³³ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 118.

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 75.

strategis yang memmanifestasikan independensi pengawasan guna menjaga kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan syariah di Indonesia.

5. Independensi Pengawasan

Independensi pengawasan merupakan prasyarat fundamental bagi organ pengawas untuk menjalankan fungsinya secara mandiri, bebas dari tekanan, intervensi, maupun konflik kepentingan pihak yang diawasi. M. Amin Abdullah menegaskan bahwa independensi dalam struktur hukum dan organ keagamaan sangat krusial agar setiap keputusan memiliki integritas, objektivitas, serta legitimasi di mata masyarakat.³⁵ Secara teoretis, Hans Kelsen menyatakan bahwa efektivitas hukum suatu organ hanya dapat tercapai apabila organ tersebut memiliki kebebasan penuh dalam mengimplementasikan kewenangannya sesuai norma yang berlaku.³⁶ Hal ini selaras dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang memosisikan independensi sebagai prinsip vital tata kelola kelembagaan guna memitigasi kerentanan terhadap pengaruh politik maupun ekonomi yang dapat mendistorsi objektivitas pengambilan keputusan.³⁷ Dalam konteks lembaga keuangan syariah, manifestasi independensi ini menjadi instrumen determinan yang memastikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mampu menegakkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, objektif, dan otonom dari pengaruh manajemen, sehingga operasional lembaga tetap berada pada koridor syariah yang optimal.

³⁵ M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 214.

³⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), 194.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 63.

6. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan institusi intermediasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam dengan melarang praktik *ribā*, *gharar*, dan *maysir* melalui implementasi akad yang selaras dengan syariat. Dalam perspektif hukum positif, Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa operasionalisasi lembaga ini wajib berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang mengindikasikan adanya integrasi nilai normatif Islam ke dalam sistem hukum nasional.³⁸ Secara teoretis, Ascarya menjelaskan bahwa urgensi lembaga ini terletak pada fungsinya yang tidak sekadar menyalurkan dana, tetapi juga memmanifestasikan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi yang menuntut mekanisme pengawasan syariah secara rigid.³⁹ Hal ini diperkuat oleh pandangan Adiwarmanto A. Karim yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki orientasi luas dalam membangun sistem ekonomi berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.⁴⁰ Dengan demikian, lembaga keuangan syariah menempati kedudukan strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional sekaligus penjaga integritas penerapan prinsip syariah dalam praktik keuangan modern. Pengawasan Syariah.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah*, Pasal 1 angka 12.

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 12.

⁴⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 25.

F. Penelitian Terdahulu

1. Disertasi Siti Nur Azizah dengan judul. *"Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah terhadap Risiko Reputasi dan Kepatuhan pada Bank Digital Syariah, 2023."*

Disertasi ini secara kritis menyoroti kelemahan mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat pasif-periodik dalam menghadapi disrupsi perbankan digital, sehingga dinilai tidak lagi memadai untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan secara real-time. Siti Nur Azizah mengidentifikasi adanya celah dalam pengawasan algoritma dan kompetensi teknologi yang menghambat efektivitas pengawasan di ekosistem otomatis. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan rekonstruksi peran DPS melalui penguatan kompetensi hibrida (fikih dan teknologi), akses teknis ke sistem perbankan, serta penerapan prinsip fiduciary duty sebagai bentuk pertanggungjawaban personal anggota DPS. Transformasi ini bertujuan mengubah DPS dari sekadar simbol formalitas menjadi instrumen hukum yang proaktif, akuntabel, dan mampu menjaga stabilitas ekosistem digital syariah masa depan.⁴¹

2. Disertasi Ahmad Fikri dengan judul *"Transformasi Pengawasan Syariah di Era Digital: Studi atas Efektivitas Shariah Compliance pada Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia"* (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

Disertasi ini secara kritis menyoroti "celah kepatuhan" dalam ekosistem fintech lending akibat model pengawasan DPS yang masih bersifat periodik-

⁴¹ Siti Nur Azizah. *"Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah terhadap Risiko Reputasi dan Kepatuhan pada Bank Digital Syariah."* Disertasi, Universitas Indonesia, 2023. <https://lib.ui.ac.id/>

manual, sehingga tidak lagi efektif memitigasi risiko ribuan transaksi otomatis secara real-time. Ahmad Fikri mengidentifikasi bahwa keterbatasan akses DPS terhadap sistem operasional back-end menyebabkan pengawasan hanya menyentuh aspek administratif permukaan. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan kerangka kerja "shariah by design", yang mengintegrasikan DPS sejak tahap perancangan algoritma untuk mencegah risiko gharar dan ribā secara preventif. Simpulannya, disertasi ini merombak paradigma DPS dari sekadar pemeriksa dokumen menjadi bagian integral teknologi keuangan guna memperkuat standarisasi regulasi OJK dan DSN-MUI di masa depan.⁴²

3. Disertasi Muhammad Syarif Hidayatullah dengan judul "*Rekonstruksi Penerapan Prinsip Syariah di Perbankan Syariah (Upaya Mewujudkan Ekosistem Kepatuhan Syariah)*, 2024"

Disertasi ini secara kritis mengidentifikasi bahwa problematika utama perbankan syariah saat ini terletak pada dominasi formalisme legalitas yang mereduksi kepatuhan syariah menjadi sekadar beban administratif-prosedural, sehingga mengabaikan esensi substansial dalam operasional bisnis. Penulis berargumen bahwa kerentanan ini diperparah oleh posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terjebak dalam konflik kepentingan akibat mekanisme kompensasi dari lembaga yang diawasinya, yang pada gilirannya mendegradasi independensi struktural pengawasan. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi hukum melalui pembentukan "Ekosistem Kepatuhan Syariah" yang mentransformasi peran DPS dari sekadar pengawas pasif bersifat ex-post

⁴² Ahmad Fikri, "*Transformasi Pengawasan Syariah di Era Digital: Studi atas Efektivitas Syariah Compliance pada Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia*" (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59431/>.

menjadi aktor proaktif yang terlibat sejak tahap inisiasi strategi bank (ex-ante). Dengan mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam budaya organisasi dan sistem manajemen risiko yang didukung oleh sinergi otoritas regulasi serta kapasitas multidisipliner, DPS diposisikan kembali sebagai instrumen determinan yang menjaga integritas substantif dan reputasi perbankan syariah dari risiko ketidakpatuhan secara menyeluruh.⁴³

4. Disertasi Muhammad Ridwan, dengan judul *"Independensi dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah dalam Menghadapi Kompleksitas Produk Derivatif Syariah di Pasar Modal, 2024"*.

Disertasi ini menyoroti krisis independensi dan kompetensi DPS dalam mengawasi produk derivatif di pasar modal, di mana dominasi keahlian fikih klasik tanpa literasi kuantitatif menciptakan kesenjangan kapasitas dalam memahami rekayasa finansial modern. Muhammad Ridwan mengidentifikasi bahwa ketimpangan ini berisiko mendegradasi pengawasan syariah menjadi sekadar formalitas administratif yang memberikan legitimasi tanpa pemahaman risiko teknis yang memadai. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan model "Pengawasan Integratif" yang merekonstruksi standar kompetensi DPS melalui integrasi keahlian teknis dan sertifikasi khusus instrumen keuangan rumit. Simpulannya, disertasi ini menegaskan bahwa integritas pasar modal syariah bergantung pada transformasi DPS menjadi otoritas multidisipliner guna

⁴³ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Rekonstruksi Penerapan Prinsip Syariah di Perbankan Syariah (Upaya Mewujudkan Ekosistem Kepatuhan Syariah)*. (Disertasi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024) <https://idr.antarasari.ac.id/>

melindungi kemaslahatan publik secara substantif dari kesalahan fatwa maupun kegagalan sistemik.⁴⁴

5. Disertasi Ahmad Dahlan, dengan judul "*Konvergensi Syariah Governance dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Penguatan Independensi DPS melalui Centralized Syariah Supervisory Board, 2024*".

Disertasi ini secara provokatif menyoroti krisis independensi akibat rapuhnya tata kelola syariah saat ini, di mana posisi dan kompensasi DPS yang ditentukan oleh manajemen perbankan memicu anomali profesional serta opini pengawasan yang "akomodatif". Ahmad Dahlan berargumen bahwa ketergantungan finansial dan struktural terhadap lembaga yang diawasi secara inheren mengompromikan objektivitas pengawas. Sebagai solusi fundamental, penelitian ini menawarkan pembentukan Centralized Syariah Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah Terpusat) di bawah otoritas independen atau lembaga negara khusus untuk memutus mata rantai hubungan kontraktual langsung dengan korporasi. Simpulannya, mekanisme sentralisasi ini bertujuan merekonstruksi fungsi pengawasan agar benar-benar mandiri, berintegritas, dan kredibel sesuai standar transparansi global.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Ridwan, *Independensi dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah dalam Menghadapi Kompleksitas Produk Derivatif Syariah di Pasar Modal* (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75421>.

⁴⁵ Ahmad Dahlan, *Konvergensi Syariah Governance dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Penguatan Independensi DPS melalui Centralized Syariah Supervisory Board*. (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024). <http://digilib.uinsby.ac.id/view/creators/Dahlan=3AAhmad=3A=3A.html>.

6. Disertasi Linda Fitriani, dengan judul "*Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah dalam Skema Crowdfunding Syariah: Perlindungan bagi Investor Retail 2024*".

Disertasi ini merupakan studi orisinal yang membedah ambiguitas tanggung jawab hukum DPS dalam ekosistem Securities Crowdfunding (SCF) Syariah, yang selama ini cenderung teralienasi dari liabilitas hukum meskipun terjadi malpraktik syariah yang merugikan investor retail. Linda Fitriani mengkritik pola pengawasan yang hanya terpaku pada validasi akad formal tanpa menyentuh implementasi dana secara berkelanjutan. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan rekonstruksi tanggung jawab hukum berbasis prinsip fiduciary duty dan perlindungan konsumen, termasuk rekomendasi penerapan asuransi profesi bagi anggota DPS serta pembentukan dana kompensasi kepatuhan. Simpulannya, transformasi DPS menjadi aktor yang akuntabel secara hukum merupakan syarat mutlak demi menjamin keadilan distributif dan kepercayaan publik dalam ekosistem ekonomi berbagi syariah.⁴⁶

7. Disertasi Aris Munandar dengan judul "*Integrasi Artificial Intelligence dalam Tata Kelola Dewan Pengawas Syariah: Model Mitigasi Syariah Non-Compliance Risk pada Perbankan Syariah Digital, 2024*".

Disertasi ini secara inovatif menyoroti kehilangan relevansi metode pengawasan manual dan berbasis sampling dalam menghadapi kompleksitas ekosistem keuangan modern. Aris Munandar berargumen bahwa model

⁴⁶ Linda Fitriani, *Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah dalam Skema Crowdfunding Syariah: Perlindungan bagi Investor Retail*. (Disertasi, Universitas Indonesia, 2024). <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920541724>.

konvensional tidak lagi memadai, sehingga diperlukan transformasi peran DPS menjadi pengawas preventif (ex-ante) yang didukung oleh teknologi. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan kerangka kerja Real-time Shariah Monitoring yang mengintegrasikan Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning sebagai "asisten cerdas" untuk mendeteksi anomali transaksi secara instan. Dengan tetap mempertahankan prinsip human-in-the-loop, di mana otoritas ulama memegang kendali akhir, disertasi ini menyimpulkan bahwa digitalisasi pengawasan melalui AI adalah kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas substantif dan kepercayaan publik terhadap ekonomi syariah masa depan..⁴⁷

8. Disertasi Fahmi Zulkifli, dengan judul "*Implementasi Green Shariah Governance: Peran DPS dalam Mengawasi Pembiayaan Berkelanjutan (Green Financing) pada Perbankan Syariah 2025*"

Disertasi ini menyoroti keterbatasan peran DPS yang masih terjebak dalam batas fikih legalistik-formalistis, sehingga kurang responsif terhadap risiko greenwashing. Fahmi Zulkifli menawarkan model "Green Shariah Governance" dengan mengintegrasikan standar keberlanjutan (ESG) dan prinsip hifdz al-bi'ah (menjaga lingkungan) ke dalam kerangka kepatuhan syariah. Penulis merekomendasikan rekonstruksi kompetensi DPS melalui literasi ekologi dan audit lingkungan agar DPS berfungsi sebagai otoritas moral yang menyinergikan kesalehan finansial dengan tanggung jawab ekologis. Simpulannya, transformasi

⁴⁷ Aris Munandar, *Integrasi Artificial Intelligence dalam Tata Kelola Dewan Pengawas Syariah: Model Mitigasi Syariah Non-Compliance Risk pada Perbankan Syariah Digital*. (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024). <https://digilib.uin-suka.ac.id/>.

ini krusial untuk memastikan modal syariah benar-benar menjadi rahmat bagi alam semesta secara berkelanjutan..⁴⁸

9. Artikel Merisa Duwi Lestari et al., dengan judul "*Analisa Peran DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia 2023*"

Artikel ini menganalisis peran fundamental Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai garda terdepan dalam menjaga kepatuhan syariah dan mitigasi risiko reputasi perbankan syariah. Merisa Duwi Lestari, dkk. mengidentifikasi bahwa efektivitas pengawasan DPS masih terkendala oleh rendahnya independensi akibat mekanisme kompensasi dari bank serta proses seleksi yang lebih mengutamakan popularitas daripada kompetensi teknis. Fenomena pengawasan yang dianggap sebagai "pekerjaan sampingan" mengakibatkan lemahnya tindakan tegas terhadap pelanggaran syariah. Sebagai solusi, artikel ini menawarkan optimalisasi fungsi DPS melalui standarisasi aturan pemeriksaan, seleksi ketat berbasis profesionalisme, dan penguatan kemandirian struktural. Simpulannya, transformasi ini sangat krusial untuk menjadikan DPS sebagai pilar integritas yang mampu menjaga stabilitas serta kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam secara efektif.⁴⁹

10. Artikel Hasan, M., et al. dengan judul "*The Role of Shariah Supervisory Board in Mitigating Ethical Failures in Islamic Banks: A Global Perspective, 2023*".

⁴⁸ Fahmi Zulkifli, *Implementasi Green Shariah Governance: Peran DPS dalam Mengawasi Pembiayaan Berkelanjutan (Green Financing) pada Perbankan Syariah*. (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2025). <https://etd.repository.ugm.ac.id/>.

⁴⁹ Merisa Duwi Lestari et al., *Analisa Peran DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA) 1, no. 2 (Juni 2023): 164-174. <https://ejournal.stie-mandala.ac.id/index.php/jubima/article/view/1024>.

Penelitian ini merupakan studi empiris global yang membuktikan peran determinan struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memitigasi kegagalan etika dan risiko reputasi. Penulis mengidentifikasi bahwa efektivitas pengawasan sering kali terhambat oleh struktur yang minimalis dan kurangnya diversitas latar belakang pendidikan. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan penguatan kualifikasi akademik serta diversitas keahlian yang memadukan ilmu agama dan keuangan guna meningkatkan stabilitas kinerja etika lembaga. Simpulannya, studi ini merekomendasikan pengetatan standar kualifikasi anggota DPS bagi otoritas global untuk menjembatani aspek teoretis-moral dengan bukti nyata demi menjamin keberlanjutan industri keuangan Islam internasional.⁵⁰

11. Artikel Nomran, N. M., & Haron, R dengan judul "*Shariah Supervisory Board Characteristics and Islamic Banks' Risk-Taking Behavior: New Evidence from Southeast Asia, 2024*".

Artikel ini memberikan kontribusi empiris mengenai pengaruh karakteristik struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap perilaku pengambilan risiko (risk-taking behavior) bank syariah di Asia Tenggara. Penulis mengidentifikasi bahwa efektivitas pengawasan sering kali terhambat jika hanya bersandar pada kepatuhan formal keagamaan tanpa didukung keahlian teknis keuangan, yang berisiko membiarkan investasi spekulatif. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan diversitas keahlian dalam struktur DPS sebagai mekanisme kontrol internal vital guna meminimalisir kegagalan investasi melalui interpretasi instrumen keuangan secara teknis dan syariah. Simpulannya, studi ini

⁵⁰ M. Hasan et al., *The Role of Shariah Supervisory Board in Mitigating Ethical Failures in Islamic Banks: A Global Perspective*, Journal of Islamic Marketing 14, no. 5 (2023): 120-135. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2022-0081>.

mendesak reformasi kebijakan seleksi yang menyeimbangkan otoritas religius dan profesionalisme keuangan demi mewujudkan tata kelola syariah berbasis risiko yang saintifik di pasar global yang fluktuatif.⁵¹

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

| No | Penelitian Terdahulu | Perbandingan |
|----|---|---|
| 1 | Disertasi Siti Nur Azizah (2023) | Persamaan: Membahas perlunya rekonstruksi peran DPS. Perbedaannya: Azizah fokus pada tanggung jawab perdata anggota DPS di sektor digital, sementara penelitian penulis lebih luas pada rekonstruksi kedudukan kelembagaan dan kewenangan korektif DPS di seluruh LKS. |
| 2 | Disertasi Ahmad Fikri (2023) | Persamaan: Menyoroti kelemahan pengawasan administratif. Perbedaannya: Fikri fokus pada aspek teknis-operasional Fintech, sedangkan penulis fokus pada penguatan landasan hukum dan independensi struktural DPS agar tidak terjebak konflik kepentingan. |
| 3 | Disertasi M. Syarif Hidayatullah (2024) | Persamaan: Sama-sama menawarkan model rekonstruksi hukum untuk memitigasi risiko non-kepatuhan. Perbedaannya: M. Syarif Hidayatullah menekankan pada penataan kembali ekosistem kepatuhan syariah melalui rekonseptualisasi bankir syariah, reposisi Fatwa DSN-MUI dan Restrukturisasi DPS. Menata ekosistem tersebut melalui sorotan dan pembenahan atas 3 pihak utama dalam penerapan prinsip syariah. |
| 4 | Disertasi Muhammad Ridwan (2024) | Persamaan: Membahas keterbatasan kompetensi dan independensi. Perbedaannya: Ridwan fokus pada tantangan produk pasar modal yang |

⁵¹ Nomran N. M. dan R. Haron, "Shariah Supervisory Board Characteristics and Islamic Banks' Risk-Taking Behavior: New Evidence from Southeast Asia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 1 (2024): 45-60, <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2022-0128>.

| | | |
|----|---|--|
| | | rumit, sementara penulis fokus pada masalah mendasar posisi DPS yang diangkat dan diremunerisasi oleh bank (RUPS). |
| 5 | Disertasi Ahmad Dahlan (2024) | Persamaan: Membedah rapuhnya independensi akibat hubungan kontraktual bank dengan DPS. Perbedaannya: Dahlan menawarkan sentralisasi total, sedangkan penulis mencari formulasi rekonstruksi hukum yang memberikan otoritas korektif langsung kepada DPS. |
| 6 | Disertasi Linda Fitriani (2024) | Persamaan: Menyoroti ambiguitas tanggung jawab hukum DPS. Perbedaannya: Fitriani fokus pada perlindungan investor retail di SCF, sementara penulis fokus pada perlindungan nasabah perbankan dan integritas sistem keuangan syariah secara umum. |
| 7 | Disertasi Aris Munandar (2024) | Persamaan: Mengkritik metode pengawasan manual/sampling. Perbedaannya: Munandar menawarkan solusi berbasis teknologi (AI), sedangkan penulis menawarkan solusi berbasis rekonstruksi norma hukum dan penguatan otoritas lembaga. |
| 8 | Disertasi Fahmi Zulkifli (2025): | Persamaan: Menuntut reposisi peran DPS agar lebih substantif. Perbedaannya: Zulkifli fokus pada perluasan objek pengawasan ke isu lingkungan, sementara penulis fokus pada penguatan subjek (DPS) dalam hal independensi dan kewenangan eksekusi. |
| 9 | Artikel Merisa Duwi Lestari et al. (2023) | Persamaan: Mengidentifikasi masalah independensi dan kompetensi anggota DPS. Perbedaannya: Artikel ini bersifat analisis deskriptif problematika, sedangkan penelitian penulis bertujuan menghasilkan draf rekonstruksi hukum yang konkret. |
| 10 | Artikel Hasan, M., et al. (2023) | Persamaan: Menegaskan DPS sebagai "penjaga moral" lembaga. Perbedaannya: Hasan menggunakan pendekatan empiris-kuantitatif global, |

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| | | sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk merekonstruksi hukum di Indonesia. |
| 11 | Nomran, N. M., & Haron, R. (2024) | Persamaan: Menekankan pentingnya diversitas keahlian dalam DPS. Perbedaannya: Fokus pada perilaku risk-taking bank, sementara penulis fokus pada perlindungan kepatuhan syariah melalui penguatan otoritas hukum DPS. |

G. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*: Teori Hukum Ekonomi Syariah (*Wilāyah al-ḥisbah*)

Penelitian ini berpijak pada Teori Hukum Ekonomi Syariah yang mengintegrasikan doktrin *Wilāyah al-ḥisbah* dengan filosofi *Maqashid al-Shari'ah* untuk menegakkan keadilan pasar (*al-'adl*) dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Berakar pada pemikiran Al-Mawardi, *Hisbah* diposisikan sebagai lembaga independen dengan mandat *amr ma'ruf nahi munkar* yang menuntut independensi mutlak pengawas.⁵² Ibnu Taimiyah memperkuat konstruksi ini melalui legitimasi tindakan korektif terhadap kontrak tidak adil demi kemaslahatan umum,⁵³ sementara Muhammad Baqir as-Sadr mentransformasikannya menjadi konsep *Dawlah al-Isyrāf* (Negara Pengawas) guna mencegah eksploitasi sistemik.⁵⁴ Pandangan ini didukung oleh tokoh seperti Nejatullah Siddiqi, Adiwarman Karim, dan M. Umer Chapra yang menempatkan

⁵² Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), 241.

⁵³ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Sha'b, 1976), 12.

⁵⁴ Muhammad Baqir as-Sadr, *Iqtisādunā* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 558.

pengawasan syariah sebagai jantung integritas sistem dalam memitigasi asimetri informasi.⁵⁵

Sebagai instrumen analisis, konsep *Wilāyah al-hisbah* digunakan untuk menguji relevansi regulasi saat ini, termasuk UU Perbankan Syariah, UU P2SK, dan POJK No. 2 Tahun 2024. Dengan menggunakan Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon, penelitian ini membedah apakah otoritas DPS bersifat "Atribusi" yang kuat layaknya *Muhtasib* klasik atau justru sekadar "Mandat" yang pasif.⁵⁶ Fokus utama naskah ini adalah merekonstruksi kedudukan DPS sebagai "*Muhtasib Modern*", yaitu pemegang otoritas publik yang terpisah secara mutlak dari kepentingan korporasi demi menjaga integritas substantif ekonomi syariah.⁵⁷

2. *Middle Theory*: Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*) dan Teori Independensi

Pada level menengah (*middle theory*), penelitian ini menggunakan Teori Kelembagaan Douglass C. North untuk menganalisis desain "aturan main" (*rules of the game*) dalam mitigasi asimetri informasi.⁵⁸ Penulis menemukan bahwa meskipun UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK) memosisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) setara dengan Direksi dan Komisaris, secara fungsional DPS tetap terjebak dalam relasi kuasa yang timpang. Fenomena ini dijelaskan melalui teori "Isomorfisme" DiMaggio dan Powell sebagai *symbolic compliance*, di mana

⁵⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam* (Lahore: Islamic Publications, 1972), 68; Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 32; M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 125.

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang* (Surabaya: Yuridika, 1997), 6.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol. 1 (Damascus: Dar al-Fikr, 1986), 95.

⁵⁸ Douglass C. North, *Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 4.

kesetaraan struktur tersebut cenderung bersifat formalitas legal yang dalam praktiknya terkooptasi oleh kepentingan manajerial akibat ketergantungan administratif pada sistem internal.⁵⁹

Analisis ini dipertajam dengan Teori Independensi Mautz dan Sharaf mengenai pentingnya *independence in appearance*,⁶⁰ serta prinsip pemisahan fungsi absolut dari Hans Kelsen untuk menghindari benturan kepentingan.⁶¹ Penulis mengidentifikasi "cacat independensi" dalam regulasi saat ini, karena mekanisme remunerasi dan penetapan anggota melalui RUPS menciptakan ketergantungan finansial yang melumpuhkan otonomi organ. Sejalan dengan argumen Abdullah Saeed dan Bambang Prasetyo, kesetaraan posisi tanpa kemandirian otoritas dan anggaran hanya akan menempatkan DPS sebagai organ pelengkap tata kelola yang tidak memiliki daya tawar eksekutorial di hadapan manajemen.⁶²

3. *Applied Theory*: Teori Kewenangan dan Teori *Fiduciary Duty*

Pada level operasional (*applied theory*), penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon untuk merumuskan model rekonstruksi hukum bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penulis berargumen bahwa pasca-UU P2SK, kewenangan DPS harus bersifat "Atribusi" yang bersumber langsung dari undang-undang agar memiliki daya paksa hukum (*juridische kracht*) yang

⁵⁹ Paul J. DiMaggio dan Walter W. Powell, *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*, *American Sociological Review* 48, no. 2 (1983): 147-160.

⁶⁰ R.K. Mautz dan Hussein A. Sharaf, *The Philosophy of Auditing* (Sarasota: American Accounting Association, 1961), 204.

⁶¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg (Cambridge: Harvard University Press, 1945), 273.

⁶² Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest* (Leiden: Brill, 1996), 142; Bambang Prasetyo, *Independensi Organ Pengawas dalam Tata Kelola Perusahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 85.

mandiri.⁶³ Dengan penguatan ini, DPS bertransformasi dari sekadar organ penasihat (*advisory body*) menjadi otoritas korektif yang berhak membatalkan keputusan manajemen yang bertentangan dengan prinsip syariah, sejalan dengan prinsip pemisahan wewenang H.D. van Wijk demi tata kelola yang akuntabel.⁶⁴

Konstruksi tersebut diperkuat dengan Teori *Fiduciary Duty* yang dikembangkan Tamar Frankel, yang memosisikan DPS sebagai pemegang amanah (*fiduciary*) dengan kewajiban hukum tinggi terhadap nasabah selaku *beneficiary*.⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini menekankan bahwa kegagalan DPS dalam menjalankan *duty of loyalty* dan *duty of care* yang berakibat pada kerugian nasabah dapat berimplikasi pada liabilitas hukum personal.⁶⁶ Sintesa kedua teori ini bertujuan mentransformasi DPS menjadi institusi pengawas yang tidak hanya setara secara formal, tetapi juga memiliki otoritas eksekutorial dan pertanggungjawaban hukum yang nyata dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah.⁶⁷

Kerangka teori dalam penelitian ini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan yang erat dengan landasan teori yang diuraikan pada Bab II. Kerangka teori pada Bab I berfungsi sebagai kerangka analisis utama yang bersifat konseptual dan integratif dalam mengkaji permasalahan kedudukan, kewenangan, dan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), dengan

⁶³ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang* (Surabaya: Yuridika, 1997), 6.

⁶⁴ H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Bestuursrecht* (Utrecht: Lemma, 2002), 112.

⁶⁵ Tamar Frankel, *Fiduciary Law* (Oxford: Oxford University Press, 2011), 42.

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 112.

⁶⁷ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Rekonstruksi Sistem Pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. (Disertasi, Universitas Islam Negeri, 2019), 215.

menggunakan teori *Wilāyah al-ḥisbah*, teori kelembagaan, teori independensi, serta teori kewenangan dan fiduciary duty sebagai pisau analisis dalam merumuskan argumentasi penelitian. Selanjutnya, landasan teori pada Bab II merupakan elaborasi konseptual yang lebih rinci dan operasional dari kerangka teori tersebut, yang meliputi teori kedudukan, kewenangan, pengawasan, independensi kelembagaan, Good Corporate Governance, serta rekonstruksi hukum guna memperkuat dasar analisis dan memberikan pemahaman yang lebih sistematis terhadap konsep-konsep yang digunakan. Dengan demikian, hubungan antara kerangka teori dan landasan teori bersifat komplementer dan berjenjang, di mana kerangka teori memberikan arah analisis secara makro, sedangkan landasan teori memperdalam dan mengoperasionalkan konsep secara mikro, sehingga memastikan konsistensi teoritis dalam menganalisis dan merekonstruksi kedudukan serta kewenangan Dewan Pengawas Syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) bersifat preskriptif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma utuh, mencakup asas, kaidah, hingga doktrin terkait Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, fokus utama penelitian ini adalah membedah kesenjangan (gap) antara das Sollen berupa norma independensi ideal dengan das Sein yang tertuang dalam UU Perbankan Syariah serta UU P2SK. Melalui integrasi teknik penafsiran

gramatikal, sistematis, dan teleologis (*maqāṣid*), serta analisis sinkronisasi vertikal-horizontal, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi kelemahan normatif dalam pengaturan DPS guna merumuskan konstruksi hukum yang lebih ideal bagi penguatan independensi pengawasan syariah di Indonesia.⁶⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Melalui pendekatan perundang-undangan, regulasi dari UU No. 21 Tahun 2008 hingga UU No. 4 Tahun 2023 (P2SK) ditelaah secara hierarkis guna menemukan inkonsistensi norma, yang kemudian disinergikan dengan pendekatan konseptual untuk membedah doktrin *Wilāyah al-ḥisbah*, *fiduciary duty*, dan kewenangan atribusi. Analisis ini diperkuat dengan pendekatan kasus terhadap problematika praktik lembaga keuangan syariah serta pendekatan perbandingan dengan model pengawasan di Malaysia dan standar AAOIFI guna merumuskan model independensi DPS yang lebih ideal dan implementatif di Indonesia.⁶⁹

3. Bahan hukum

Penelitian ini mengandalkan kekuatan argumentasi pada sumber data berupa bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama. Bahan hukum primer mencakup fondasi otoritas legal yang terdiri dari peraturan

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 14. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 95; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 300.

perundang-undangan, regulasi sektoral seperti UU Perbankan Syariah dan UU P2SK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), hingga fatwa DSN-MUI yang menjadi kiblat kepatuhan syariah. Kekuatan normatif tersebut disinergikan dengan bahan hukum sekunder yang meliputi literatur akademik berupa buku teks hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta pemikiran para ahli yang secara spesifik membedah konsep independensi, kewenangan, dan tata kelola Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai pelengkap deskriptif, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks, serta kamus bahasa Arab-Indonesia guna memberikan klarifikasi terminologis dan pendalaman konsep fikih yang relevan dengan objek kajian.⁷⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai prosedur sistematis untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengorganisasi bahan hukum yang relevan dengan isu independensi DPS. Proses diawali dengan inventarisasi bahan hukum primer melalui penelusuran peraturan perundang-undangan (UU Perbankan Syariah dan UU P2SK)⁷¹ yang kemudian diperkuat dengan penelusuran bahan hukum sekunder berupa literatur ekonomi syariah, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu untuk mendalami diskursus teoretis mengenai kewenangan dan tata kelola syariah.⁷² Seluruh bahan hukum yang

⁷⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

⁷¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 12.

⁷² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 68.

terkumpul diklasifikasikan secara tematis dan diverifikasi validitasnya, lalu diolah secara deskriptif-analitis guna membedah keterkaitan antar-norma serta merumuskan model rekonstruksi kedudukan DPS yang ideal.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis yang berfokus pada penelaahan dokumen hukum secara mendalam guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai objek penelitian.⁷³ Berbeda dengan analisis data dalam penelitian sosial, analisis dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran hukum melalui penafsiran dan argumentasi yang logis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁷⁴ Adapun tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Koleksi dan Klasifikasi Bahan Hukum: Menghimpun dokumen resmi seperti UU No. 21 Tahun 2008, UU P2SK, regulasi OJK, serta Fatwa DSN-MUI, yang kemudian dikelompokkan secara tematis berdasarkan hirarki dan jenisnya untuk memudahkan proses telaah.⁷⁵
2. Analisis Substansi (Content Analysis): Menelaah isi pasal-pasal dan ketentuan dalam dokumen guna mengidentifikasi kelemahan normatif pada struktur kewenangan dan posisi strategis DPS.
3. Interpretasi Yuridis: Melakukan penafsiran hukum menggunakan teknik gramatikal, sistematis, dan teleologis dengan menyinkronkan temuan dokumen

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

⁷⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 14.

⁷⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 300.

terhadap Grand Theory (Keadilan Syariah), Middle Theory (Independensi), dan Applied Theory (Kewenangan Atribusi).

4. Sintesa dan Penarikan Kesimpulan: Merumuskan argumentasi hukum sebagai jawaban atas permasalahan penelitian, yang tidak hanya memaparkan kondisi hukum saat ini (*lex lata*), tetapi juga menghasilkan model rekonstruksi hukum (*lex ferenda*) yang lebih responsif bagi penguatan independensi pengawasan syariah.⁷⁶

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan tesis ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan urgensi penelitian melalui latar belakang masalah yang menyoroti kesenjangan antara prinsip amanah dengan realitas kasus di industri keuangan syariah, yang kemudian dirumuskan ke dalam identifikasi masalah, tujuan, manfaat, orisinalitas, serta metode penelitian hukum normatif-preskriptif sebagai kerangka kerja ilmiah.

Bab II Kajian Teori, menguraikan kajian teoretis dan konseptual mengenai lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta prinsip independensi kelembagaan. Selain itu, bab ini menyajikan landasan teoretis yang meliputi konsep *wilāyah al-ḥisbah* dalam hukum ekonomi syariah, teori independensi, teori kewenangan, dan teori fiduciary duty sebagai kerangka

⁷⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 115.

analisis dalam mengkaji permasalahan kedudukan, kewenangan, dan independensi DPS.

Bab III Analisis Yuridis, Kedudukan, Kewenangan, dan Problematika Independensi DPS dalam Regulasi di Indonesia menjawab rumusan masalah pertama dan kedua dengan menelaah kedudukan DPS dalam UU Perbankan Syariah dan UU P2SK, sekaligus mengidentifikasi hambatan normatif seperti konflik kepentingan remunerasi serta analisis kasus riil yang menunjukkan kegagalan sistem pengawasan saat ini. Kemudian,

Bab IV Rekonstruksi Hukum Kedudukan dan Kewenangan DPS dalam Memperkuat Independensi Pengawasan menjawab rumusan masalah ketiga dengan menawarkan formulasi *lex ferenda* berupa model kemandirian administratif finansial, perluasan kewenangan eksekutorial, serta penguatan tanggung jawab hukum DPS demi perlindungan nasabah. Terakhir, penelitian ini ditutup dengan

Bab V Penutup, yang menyajikan kesimpulan secara ringkas atas seluruh temuan penelitian disertai saran-saran konstruktif bagi otoritas terkait dan pengembangan industri keuangan syariah.